



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2023



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

JALAN LINTAS GUNUNGTUA – LANGGA PAYUNG

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 telah selesai disusun. LAKIP ini disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran

Penyusunan LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas pelaporan kinerja.

Berdasarkan hal tersebut, maka semua unit kerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara harus melaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami berharap LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ini dapat dilaksanakan dan direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan, semoga dapat bermanfaat bagi semua.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA



HASBULLAH HARAHAHAP, S.Sos, MM  
PEMBINA Tk.I/ Vb  
NIP.19740222 199703 1 003

## **BAB IV PENUTUP**

### **1.1 Kesimpulan Capaian Kinerja**

Laporan Kinerja (LK) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 yang disusun ini merupakan wujud dukungan sistem administrasi yang diharapkan mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi semakin profesional, efisien dan efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai umpan balik (*feed back*) bagi manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 antara lain :

- a. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan sesuai Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 31 tahun 2023 Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi telah dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya aparatur yang dimiliki yang tentunya tetap mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit organisasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara. Selain itu, pelaksanaan pelayanan aparatur maupun pelayanan masyarakat yang melekat pada tugas dan fungsi Badan

- Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan juga tetap mengupayakan pada pemenuhan kebutuhan stakeholder lembaga ini.
- b. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban diperoleh dari laporan kinerja masing-masing bidang dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara yang melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis. Penetapan sasaran strategis ini mengacu pada pemenuhan tujuan, misi dan visi Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019 – 2023.
  - c. Dalam hal pencapaian kinerja yang ditetapkan dapat dilihat sebagian kinerja telah mencapai target, sementara yang belum memenuhi target telah mengalami kenaikan kinerja di bandingkan dengan tahun lalu. Beberapa pokok permasalahan yang menjadi kendala pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara terutama disebabkan karena keterbatasan-keterbatasan baik pendanaan maupun sumberdaya manusianya. Namun untuk tahun-tahun mendatang hal tersebut akan diupayakan untuk memperkecil kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kinerja yang ingin dicapai, tentunya dengan mengacu kepada sasaran dan program prioritas.

## **1.2 Langkah Strategis Penguatan Capaian Kinerja Masa Datang**

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dalam membuat rencana kerja tahunan harus berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.
2. Melakukan evaluasi bulanan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang, yang diikuti identifikasi setiap permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan serta memilih solusi penyelesaiannya.
3. Perlunya pengawasan khusus dari masing-masing kepala bidang sehingga target yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja (PK) dapat tercapai.
4. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah pada Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-perundangan yang berlaku.

Atas perhatian semua pihak diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA



HASBULLAH HARAHAHAP, S.Sos, MM  
PEMBINA Tk.I/ Vb  
NIP.19740222 199703 1 003